

KEGIATAN – PEJABAT PELAKSANA TEKNIS – SEKRETARIAT KABUPATEN  
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 41 TAHUN 2025, 24 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan kegiatan serta menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sesuai Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk menunjuk pejabat yang bertanggung jawab secara operasional atas pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam Tahun Anggaran 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2013; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
    1. Daftar nama dan jabatan personil yang ditunjuk sebagai PPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merinci Kode Subkegiatan, Nama Subkegiatan, Pagu Anggaran, dan Pejabat terkait. hentikan dengan hormat Anggota FPK yang lama (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I).
    2. Tugas PPTK meliputi: mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
    3. PPTK bertanggung jawab secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan secara operasional kepada Koordinator PPTK.

- CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 7 Januari 2025.
- Biaya pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.